

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pemberdayaan diartikan sebagai horison pilihan bagi masyarakat, dengan upaya pendayagunaan potensi, pemanfaatan yang sebaik baiknya dengan hasil yang memuaskan. Menurut bambang rudianto, memberdayakan wirausaha adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat banyak yang dalam kondisi saat ini tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.²

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses memberikan daya, kekuatan dukungan serta dorongan motivasi kepada masyarakat agar dapat mengembangkan potensi yang dimiliki. Untuk itu, pemberdayaan penting dilakukan untuk memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dalam memperoleh haknya sebagai masyarakat.

Islam mengajarkan bagaimana cara mengatasi angka kemiskinan masyarakat dengan cara saling gotong royong serta tolong menolong sesama umat islam baik dalam membantu dalam segi jasa maupun materi atau mersedekahkan sebagian harta yang diperoleh. Hukum islam memandang harta mempunyai nilai yang sangat strategis, karena ia merupakan alat dan sarana memperoleh berbagai manfaat dan mencapai kesejahteraan hidup manusia sepanjang waktu. Hubungan manusia dengan harta sangatlah erat. Demikian eratnya hubungan tersebut,

² N. Oneng Nurul Badriyah, Ed. *Total Quality Manajemen Zakat: Prinsip dan Praktik Pemberdayaan Ekonomi*. (Wahana Kardofa UMJ, 2012), hal. 223

sehingga naluri manusia untuk memiliki menjadi satu dengan naluri mempertahankan hidup manusia itu sendiri.

Manusia yang diberi kelebihan rezeki oleh Alloh SWT dalam kapasitasnya sebagai khalifah Alloh, harus melaksanakan tugasnya untuk menyalurkan sebagian hartanya kepada seseorang yang lebih membutuhkan biasa digolongkan dalam delapan ashnaf yang dapat melalui zakat, infaq dan sedekah.

Zakat, infak dan sedekah merupakan bagian dari sektor filantropi islam yang sangat berpotensi dan berperan besar dalam membangun kehidupan bangsa dan negara yang sejahtera. Zakat tidak hanya berfungsi untuk menolong perekonomian mustahik, tetapi dapat juga menjadi instrumen penyeimbang dalam sektor ekonomi nasional, dengan tujuan jangka panjang, yaitu mentransformasi para mustahik menjadi muzakki. Hal ini menunjukkan bahwa zakat berpotensi untuk mengatasi kesenjangan ekonomi dan kemiskinan di suatu negara.³

Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) merupakan ibadah yang tidak hanya berhubungan dengan nilai ketuhanan saja namun berkaitan juga dengan hubungan kemanusiaan yang bernilai sosial (*maliyah ijtima'iyah*). ZIS memiliki manfaat yang sangat penting dan strategis dilihat dari sudut pandang ajaran Islam maupun dari aspek pembangunan kesejahteraan umat. Hal ini telah dibuktikan dalam sejarah perkembangan Islam yang diawali sejak masa kepemimpinan Rasulullah SAW. Zakat telah menjadi sumber pendapatan keuangan negara yang memiliki peranan sangat penting, antara lain sebagai sarana pengembangan agama Islam, pengembangan dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan, pengembangan

³ Divisi Publikasi dan Jaringan Pusat Kajian Strategis (Puskas) BAZNAS, *Outlook Zakat Indonesia 2017*, (Jakarta: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional, 2016), hal. 1

infrastruktur, dan penyediaan layanan bantuan untuk kepentingan kesejahteraan sosial masyarakat yang kurang mampu seperti fakir miskin, serta bantuan lainnya. Peranan zakat di atas, sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat miskin di Indonesia yang masih membutuhkan berbagai macam layanan bantuan, namun masih kesulitan dalam memperoleh layanan bantuan tersebut guna meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Di lihat dari fenomena itulah, Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam sebenarnya memiliki potensi yang strategis dan sangat layak untuk dikembangkan dalam menggerakkan perekonomian negara. Melalui penggunaan salah satu instrumen pemerataan pendapatan, yaitu institusi zakat, infak, dan sedekah (ZIS), di mana zakat, infak, dan sedekah selain sebagai ibadah dan kewajiban juga telah mengakar kuat sebagai tradisi dalam kehidupan masyarakat Islam.

ZIS merupakan dana atau harta yang diberikan ataupun didistribusikan kepada para mustahiq yang digunakan untuk modal usaha atau suatu aktivitas ekonomi yang dapat menumbuh kembangkan perekonomian juga potensi produktifitas dari para mustahiq. ZIS bisa dikatakan sebagai cara pendistribusian yang efektif untuk kebangkitan zakat, karena dengan adanya dana atau harta ZIS yang diberikan kepada mustahiq secara bertahap yang mampu merubah status dari mustahiq menjadi muzzaki.

Dengan dana ZIS yang dipakai untuk ke arah produktif yang kegiatan produksinya bisa bermacam-macam bentuk. Yusuf alQardhawi menyampaikan pendapatnya seperti yang diambil dari buku Saifudin Zuhri yang menjelaskan bahwasanya harta ZIS itu diperbolehkan untuk mendirikan perusahaan-perusahaan

atau pabrik-pabrik, yang dimana keuntungannya juga kepemilikannya dikhususkan untuk fakir miskin hingga kebutuhannya bisa terpenuhi dalam jangka waktu yang panjang. Kemampuan atau potensi tersebut dilakukan untuk pemberdayaan ekonomi dengan cara menciptakan masyarakat yang berjiwa kewirausahaan yang bisa tercipta jika dihimpun, dikelola, juga didistribusikan oleh lembaga atau badan berwenang yang profesional juga amanah.

Dalam pertumbuhan potensi zakat terus menerus dari awal tahun dan semakin di kenal pengolahan zakat, dapat di katakana potensi zakat di Indonesia mengalami kenaikan sehingga peluang mustahik untuk mendapatkan bantuan dana dari yang di berikan oleh Lembaga semakin banyak, tapi dalam kenyataan masih ada Indonesia di landa kemiskinan mengingat dari tahun ketahun selau ada masyarakat miskin selalu bertambah.

Pengelolaan zakat dilakukan supaya dana zakat mampu dikelola secara baik dan benar dalam pendistribusian maupun penyalurannya. Dengan dilaksanakannya pengelolaan zakat yaitu dengan tujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Dalam pengelolaan akad dapat dijelaskan cara-cara pelaksanaannya dengan ilmu yang telah dikuasai dengan cara mengelola dana sesuai undang-undang dan hukum islam yang mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan ekonomi yang masih lemah dan mempercepat kemajuan agama islam menuju tercapainya masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Tujuan dari pengelolaan dana zakat ialah untuk meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.

Pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah membutuhkan proses strategi penghimpunan, dalam menghimpun dana tersebut membutuhkan beberapa cara baik langsung maupun tidak langsung. Manajemen strategi adalah suatu pengelolaan pada dana zakat yang akan dilakukan dengan memulai dengan sebuah perencanaan pada lembaga tersebut dengan membutuhkan sebuah strategi di dalamnya agar dalam pelaksanaannya mampu tertata dengan rapi.

Di Indonesia terdapat dua kelembagaan pengelola zakat yang diakui pemerintah, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) dimana keduanya mendapat payung hukum dari pemerintah.⁴ Keberadaan BAZNAS dan LAZNAS merupakan salah satu upaya untuk menggali dan mengembangkan potensi zakat di Indonesia yang angkanya mencapai Rp. 217 triliun. Melalui keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001, dibentuklah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai realisasi dari upaya tersebut. Dalam UU No. 23 Tahun 2011 juga dijelaskan bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) merupakan wadah resmi yang terstruktur untuk mendayagunakan zakat di seluruh Indonesia.

Pendayagunaan zakat juga telah diatur dalam peraturan perundang-undangan Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 27 tentang pendayagunaan point 1 yang berbunyi “Zakat dapat didayagunakan untuk usaha yang produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat”.⁵ Peraturan perundang-undangan tersebut mengatur tentang pendayagunaan zakat yang telah diterbitkan

⁴ Djazuli, Yudi Janwari, *Lembaga –Lembaga Perekonomian Umat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 39-40

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, pasal 27.

oleh pemerintah adalah sebagai acuan dalam pendayagunaan zakat. Pendayagunaan tersebut menjadi dasar lembaga mengelola dana zakat agar dana tersebut dapat dikelola dengan baik, agar dana tersebut dapat digunakan dalam pengentasan kemiskinan. Sehingga zakat yang telah terhimpun atau terkumpul di Lembaga Pengelola Zakat harus segera disalurkan kepada para mustahik sesuai dengan skala prioritas yang telah ditentukan oleh lembaga zakat. Salah satu lembaga tersebut yaitu LAZISMU.

LAZISMU adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, wakaf sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 27 point 1 tentang pendayagunaan.⁶

Didirikan oleh PP. Muhammadiyah pada tahun 2002, selanjutnya dikukuhkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK No. 457/21 November 2002. Dengan telah berlakunya Undang-undang Zakat nomor 23 tahun 2011, Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2014, dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 333 tahun 2015. LAZISMU sebagai lembaga amil zakat nasional telah dikukuhkan kembali melalui SK Menteri Agama Republik Indonesia nomor 730 tahun 2016.

Berdirinya LAZISMU dimaksudkan sebagai institusi pengelola zakat dengan manajemen modern yang dapat menghantarkan zakat menjadi bagian dari penyelesaian masalah (problem solver) sosial masyarakat yang terus berkembang. Hal tersebut menjadi tolok ukur bahwa risiko pengelolaan zakat menjadi sangat

⁶ <https://lazismu.org/latar-belakang>, Diakses 17 Desember 2020.

penting dilakukan oleh lembaga-lembaga zakat khususnya di Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Lamongan.

LAZISMU Kabupaten Lamongan selalu berhati-hati dalam hal pengelolaannya. Salah satu upaya mendasar dan fundamental untuk mengentaskan atau meminimalisir masalah kemiskinan adalah dengan cara mengoptimalkan pengelolaan zakat. Hal itu dikarenakan zakat adalah sumber dana yang tidak akan pernah kering dan habis. Dengan kata lain selama umat Islam memiliki kesadaran untuk berzakat dan selama dana zakat tersebut mampu dikelola dengan baik, maka dana zakat akan selalu ada serta bermanfaat untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam penyelesaian masalah yang ada Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Lamongan dalam mendistribusikan zakat melalui beberapa pilar. Pilar tersebut meliputi: pilar pendidikan, pilar kesehatan, pilar sosial kemasyarakatan, pilar dakwah, pilar lingkungan dan pilar ekonomi.

Pilar ekonomi menjadi gagasan atau pilar yang diarahkan untuk mendorong kemandirian dan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan serta semangat kewirausahaan melalui kegiatan ekonomi dan pembentukan usaha yang halal dan memberdayakan. Melihat angka kemiskinan di Kabupaten Lamongan masih tergolong sangat tinggi.

Badan Pusat Statistika (BPS) Jawa Timur pada tahun 2018 sampai tahun 2020 jumlah penduduk miskin di Lamongan mengalami penurunan dan peningkatan. Menurut peneliti, hal tersebut dikarenakan program-program

pemerintah telah memiliki peran baik dalam upaya menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Lamongan. Tabel di bawah ini memaparkan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Lamongan dari tahun 2018-2020.⁷

Tabel 1.1 Presentase Penduduk Miskin Kabuapten Lamongan

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin
2017	171.380 Jiwa	14,42%
2018	164.000 Jiwa	13,80 %
2019	157.110 Jiwa	13,21 %
2020	164.680 Jiwa	13,85 %

Dari tabel diatas presentase penduduk miskin tertinggi yang ada di Lamongan terjadi pada tahun 2017. Ini berarti masyarakat miskin di Lamongan semakin berkurang pertahunnya. Untuk itu LAZISMU Kabupaten Lamongan hadir dengan program pemberdayaan UMKM sebagai Salah satu usaha yang dapat membantu pembangunan ekonomi.

UMKM dapat menyerap tenaga kerja yang berpendidikan rendah dan hidup dalam kegiatan usaha kecil baik tradisional maupun modern. Akan tetapi masih banyak kendala yang dihadapi oleh UMKM saat ini, diantaranya adalah kendala dalam mengakses modal.

LAZISMU kabupaten lamongan hadir dengan Pemberdayaan UMKM adalah program yang diinisiasi dan didedikasikan oleh LAZISMU untuk mengembangkan potensi ekonomi keluarga dan masyarakat dalam meningkatkan

⁷ Badan Pusat Statistik, *Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota*. www.bps.go.id. Diakses tanggal 13 Oktober 2021

produktivitas dalam upaya mengentaskan kemiskinan.⁸ Pendapatan masyarakat yang menurun drastis tidak berpengaruh banyak terhadap permintaan barang dan jasa yang dihasilkan. UMKM malah bisa bergerak dan menyerap tenaga kerja meski jumlahnya terbatas dan dalam situasi seperti ini.

Pelaku usaha UMKM umumnya memanfaatkan sumberdaya lokal, baik sumberdaya manusia, modal, bahan baku, hingga peralatan. Artinya, sebagian besar kebutuhan UMKM tidak mengandalkan barang impor. Dan yang ketiga, umumnya bisnis UMKM tidak ditopang dana pinjaman dari bank, melainkan dari dana sendiri dan Lembaga sosial non-profit salah satunya LAZSIMU. Untuk mendorong tumbuh besarnya UMKM berbasis keluarga dalam peningkatan perekonomian, disamping diperlukan ketersediaan modal finansial, UMKM juga membutuhkan pelatihan (modal intelektual) maupun pendampingan (modal sosial). Maka LAZISMU melalui kiprahnya ikut berpartisipasi, sebagai bentuk mendukung program memberdayakan pelaku UMKM dengan pendekatan filantropi, yang tidak hanya didukung dengan penyediaan modal tapi juga pelatihan dan pendampingan.

Berdasarkan pada pemaparan latar belakang di atas, penyusun tertarik untuk mengulas tentang bagaimana LAZISMU Kabupaten Lamongan dalam menerapkan strategi program UMKM, dengan judul penelitian **“STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DI LEMBAGA AMIL ZAKAT**

⁸ http://www.lazismujatim.org/?page_id=11088, diakses 19 Oktober 2021.

INFAK SEDEKAH MUHAMMADIYAH (LAZISMU) KABUPATEN LAMONGAN”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, untuk memahami secara lebih mendalam terhadap fenomena yang dikemukakan, maka penelitian ini berfokus pada strategi pemberdayaan masyarakat melalui program usaha mikro kecil menengah (UMKM) di lembaga amil zakat infak sedekah muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Lamongan, adapun rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi pemberdayaan masyarakat melalui program usaha mikro kecil menengah (UMKM) di lembaga amil zakat infak sedekah muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Lamongan?
2. Apa kendala-kendala yang dihadapi serta solusi yang dilakukan oleh lembaga amil zakat infak sedekah muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Lamongan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan pernyataan mengenai apa yang ingin peneliti capai dalam penelitian. Tujuan penelitian dicantumkan agar pembaca laporan dapat mengetahui dengan jelas apa tujuan yang ingin dicapai peneliti sesungguhnya.⁹ Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisa strategi pemberdayaan masyarakat melalui program usaha mikro kecil menengah (UMKM) di lembaga amil zakat infak sedekah muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Lamongan.

⁹ Husaini Usman dan Purnomo, *Metodologis Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT Bumi Aksa, 2006), hal. 29.

2. Untuk menganalisa kendala-kendala yang di hadapi serta solusi yang di lakukan oleh lembaga amil zakat infak sedekah muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Lamongan.

D. Batasan Masalah

Dalam suatu penelitian, batasan masalah merupakan hal yang penting adanya karena bertujuan untuk membatasi pembahasan pada pokok permasalahan penelitian yang akan dilakukan dan dibahas, sehingga dapat mencegah kemungkinan meluasnya pembahasan dari seharusnya.

1. Strategi pemberdayaan masyarakat melalui program usaha mikro kecil menengah (UMKM) di lembaga amil zakat infak sedekah muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Lamongan.
2. Kendala-kendala yang dihadapi serta solusi yang di lakukan oleh lembaga amil zakat infak sedekah muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Lamongan.

E. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik secara teoritis, praktis, masyarakat dan bagi peneliti selanjutnya dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini adalah bahwa pemberdayaan yang dilakukan oleh LAZISMU melalui tujuh tahapan strategi melalui program pemberdayaan UMKM, merupakan strategi yang cukup efektif dalam meningkatkan ekonomi masyarakat kecil. Dengan adanya bantuan

pemberdayaan UMKM bisa lebih meningkatkan omsetnya sekaligus pendapatannya. Manfaat lain mendorong para pelaku usaha mikro kecil menengah untuk terus berkembang mengikuti era ekonomi yang terus berjalan. Diharapkan pula dari pemilik usaha tersebut dapat memberikan timbal balik kepada LAZISMU yaitu dari usaha yang telah berkembang tersebut para pemilik usaha dari mustahik bisa menjadi *Muzakki*.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi lembaga: penelitian ini diharapkan dapat menjadi catatan atau masukan bagi LAZISMU Kabupaten Lamongan untuk dapat mempertahankan dan meningkatkan efektivitas lembaga, khususnya dalam hal program UMKM, serta memperbaiki apabila terdapat kelemahan maupun kekurangan.
- b. Bagi masyarakat: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya membayar zakat, sehingga dapat berdampak besar bagi peningkatan kesejahteraan umat serta dapat menumbuhkan kesadaran akan pentingnya zakat untuk membantu sesama yang lebih membutuhkan.
- c. Bagi peneliti selanjutnya: penelitian ini berguna untuk dijadikan sebagai literatur dan pengembangan keilmuan peneliti selanjutnya terutama pada jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf.

F. Penegasan Istilah

Agar terdapat persamaan persepsi dalam memaknai judul “strategi pemberdayaan masyarakat melalui program usaha mikro kecil menengah

(UMKM) di lembaga amil zakat infak sedekah muhammadiyah (LAZISMU Kabupaten Lamongan”, maka peneliti perlu menjelaskan definisi yang tercakup dalam judul tersebut, yakni sebagai berikut:

1. Penegasan Istilah Secara Konseptual

- a. Strategi

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan dan sebuah eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu.¹⁰ Di dalam strategi yang baik terdapat kordinasi tim kerja, memiliki tema, mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisien dalam pendanaan, dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif.

- b. Pemberdayaan masyarakat

Pemberdayaan adalah terjemahan dari istilah bahasa Inggris yaitu *empowerment* yang berasal dari kata dasar *power* yang berarti kemampuan berbuat, mencapai, melakukan atau memungkinkan. Awalan *em* berasal dari bahasa Latin dan Yunani, yang berarti di dalamnya, karena itu pemberdayaan dapat berarti kekuatan dalam diri manusia, suatu sumber kreatifitas.¹¹

Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan dimana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk

¹⁰ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/strategi> (Diakses 17 Desember 2020)

¹¹ Lili Badriah, Muhammad zen dan M. Hudri, *Zakat dan Wirausaha*, (Jakarta: CED, 2005), hal.53.

memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila masyarakat itu sendiri ikut pula berpartisipasi.

c. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri di semua sektor ekonomi.¹² Pengusaha mikro didefinisikan sebagai orang atau badan usaha yang menjual barang atau jasa langsung pada konsumen akhir untuk memenuhi kebutuhannya.

d. Lembaga amil zakat infak sedekah muhammadiyah (LAZISMU)

LAZISMU atau Lembaga amil zakat infak sedekah muhammadiyah adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infak, shadaqah, wakaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya.¹³

2. Penegasan Istilah Secara Operasional

Strategi pemberdayaan masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah melihat upaya yang dilakukan oleh LAZISMU kabupaten lamongan yang tepat sasaran dan efektif untuk diterapkan. Secara rinci penelitian ini akan menguraikan bagaimana strategi yang digunakan dalam pemberdayaan masyarakat melalui program UMKM, serta bagaimana dampaknya untuk masyarakat.

¹² Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia (UMKM) : Isu-Isu Penting*, (Jakarta: LP3ES. 2012), hal. 11.

¹³ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Zakat_Infaq_dan_Shadaqah_Muhammadiyah (Diakses 17 Desember 2020)

G. Sistematika penulisan skripsi

Pembahasan penulisan skripsi ini terdiri dari enam bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai gambaran umum, terdiri dari: konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini membahas mengenai konsep-konsep teori atau kajian, yang dibahas tentang penelitian ini terdiri dari tujuh sub bab, yaitu: konsep strategi, pemberdayaan, lembaga amil zakat, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), program pemberdayaan UMKM.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang metode penelitian yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Bab ini menjelaskan hasil penelitian dari data-data yang diambil dari lokasi objek penelitian. Bab ini terdiri dari tiga sub bab, yaitu: Paparan berisikan lokasi penelitian, sejarah lembaga amil zakat infak sedekah muhammadiyah, visi dan misi organisasi, struktur kerorganisasian, tugas pokok dan fungsi organisasi, job deskripsi organisasi. Kedua Hasil paparan data strategi program

pemberdayaan masyarakat melalui program UMKM dari dana zakat, infak, sedekah yang mana terdapat tiga poin strategi pemberdayaan yang dibahas dan kendala-kendala yang dihadapi serta solusi dari strategi program pemberdayaan tersebut. Ketiga Analisis Data berisikan olahan data tentang strategi pemberdayaan beserta kendala dan solusi untuk disajikan sebagai informasi yang efektif.

BAB V : PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang hasil penelitian yang dikaji melalui temuan-temuan yang relevan. Bab ini terdiri dari dua sub bab, yaitu: strategi pemberdayaan masyarakat melalui program usaha mikro kecil menengah (UMKM), serta kendala-kendala serta solusi yang dilakukan oleh lembaga amil zakat infak sedekah muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Lamongan.

BAB VI : PENUTUP

Pada bab ini terdiri dari dua sub bab, yaitu: kesimpulan dan saran.